



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 28.B /KPTS/I/2016

TENTANG

PENETAPAN TUNJANGAN KERJA TENAGA FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi staf yang menduduki Jabatan Fungsional, maka dipandang perlu untuk diberikan tunjangan kerja tenaga fungsional di lingkungan Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tunjangan Kerja Tenaga Fungsional Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



W

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :





Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tunjangan Kerja Tenaga Fungsional Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat, dengan besaran tunjangan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tunjangan Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Pemberian Tunjangan dihentikan apabila Aparatur Sipil Negara diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Januari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Inspektur Inspektorat	
Kaban PKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya







LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 28.2 /KPTS/ 1/2016
TANGGAL 5 Januari 2016

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN TUNJANGAN KERJA TENAGA FUNGSIONAL DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	BESARAN TUNJANGAN KERJA
Jabatan Fungsional	Penata Muda /IIIa s/d Penata / IIIc	Rp. 1.000.000
	Penata Tk. I /IIIId s/d Pembina Utama Muda / IVa	Rp. 1.500.000

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Inspektur Inspektorat	
Kaban PKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	